

PUTUSAN

Nomor 1224/Pdt.G/2017/PA.TmK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusannya dalam perkara *wanprestasi* pembiayaan *al-Murabahah* yang diajukan oleh:

Agus Krisnayaka, SE., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Alwadi'ah, tempat kediaman di Maniis, RT 001 RW 005, kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bangbang Suganda, S.H., S.Sy dan Nur Adam, S.H.I, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Ruko Pondok Indihiang Permai No.2, Jalan Sirnagalih Indihiang, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1435/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 15 Agustus November 2017, sebagai Penggugat;

melawan

Agus Kusdiana, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Ciledug RT. 001 RW. 001, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, sebagai *Tergugat I*;

Lilis Fitriani, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Ciledug RT. 001 RW. 001, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, sebagai *Tergugat II*;

Tergugat I dan *Tergugat* dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andri Saputra, SH dan Andi Ibnu Hadi, SH Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Cikalang Tengah No. 23 Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 September 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1597/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 14 September 2017 sebagai *Tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan *Tergugat*, bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 15 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan perkara *wanprestasi* pembiayaan murabahah yang masuk dalam ruang lingkup perkara ekonomi syariah ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, gugatan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 15 Agustus 2017 dengan register perkara Nomor 1224/Pdt.G/2017/PA.TmK, dengan menguraikan hal-hal- sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2014 *Tergugat I* telah setuju, sepakat dan menandatangani perjanjian pembiayaan *al-Murabahah* dengan Penggugat, dimana Penggugat memberikan modal kepada *Tergugat I* untuk keperluan renovasi rumah milik *Tergugat I* dan *Tergugat II* sebesar Rp. 60.000.000,- (*Enam Puluh Juta Rupiah*) sebagai pokok pembiayaan dan biaya keuntungan sebesar Rp. 23.760.000,- (*Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), sehingga total yang harus dikembalikan *Tergugat I*

kepada Penggugat adalah Rp. 83.760.000 (*Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);

2. Bahwa perjanjian pembiayaan *al-Murabahah* sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) diatas, dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan *al-Murabahah* nomor 2783/Pem/MBA/04/2014, tanggal 21 april 2014, hal mana perjanjian pembiayaan *al-Murabahah* tersebut dilegalisasi oleh notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH dengan nomor legalisasi 453/L/IV/2014 tanggal 21 april 2014 (selanjutnya disebut sebagai perjanjian);
3. Bahwa atas perjanjian diatas, sangat jelas dan tegas bahwa perjanjian antara Penggugat dengan *Tergugat I* adalah perjanjian *al-Murabahah* yang merupakan perjanjian dalam lingkup perbankan syari'ah, sehingga dikatakan sebagai sengketa perbankan syari'ah karenanya sangat berlasan jika sengketa perbankan syari'ah ini diajukan di Pengadilan Agama (*in casu* Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Bahwa dalam undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bab ix tentang penyelesaian sengketa Pasal 55 ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa:

“Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Bahwa dalam pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara tegas dinyatakan peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk sengketa ekonomi syariah.

4. Bahwa sesuai pasal 3 (tiga) perjanjian sebagaimana disebut dalam poin 2 (dua) diatas, *Tergugat I* diwajibkan melakukan pembayaran pokok dan margin Rp. 2.326.667,- (*Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) yang

dibayarkan setiap tanggal 21 (dua Puluh satu) setiap bulannya, selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 21 april 2014 sampai 21 maret 2017;

5. Bahwa *Tergugat II* mengetahui dan memberikan persetujuan kepada *Tergugat I* untuk melakukan perjanjian pembiayaan *al-Murabahah* dengan Pengugat, hal mana persetujuan *Tergugat II* tersebut dibuktikan dalam bentuk surat pernyataan istri tanggal 21 april 2014, juga dalam surat tanggal 1 Maret 2014 permohonan pembiayaan dari *Tergugat I* kepada Penggugat yang diketahui oleh *Tergugat II* pada sehingga sangat beralasan bagi Penggugat untuk menarik *Tergugat II*, sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;
6. Bahwa atas perjanjian sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) diatas, *Tergugat I* memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 00054, tercatat atas nama *Tergugat I* yang terletak di Kampung Ciledug, RT/RW 001/001, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan surat ukur Nomor 18-4-2005 No.00034/Tamansari/2005, serta Sertifikat Hak Tanggungan nomor 01907/2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional kota Tasikmalaya dengan objek M.00054/Tamansari pemeberian jaminan mana diketahui dan disetujui oleh *Tergugat II*;
7. Bahwa sebagaimana dalam pasal 3 (tiga) perjanjian yang ditandatangani oleh *Tergugat I*, menunjukkan bahwa Pengkuat telah sesuai dengan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yang menyatakan bahwa: "Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau uus menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas". Hal mana Penggugat merasa yakin bahwa *Tergugat I* dapat melunasi seluruh kewajiban pada waktunya berdasarkan Perjanjian;

8. Bahwa kemudian *Tergugat I* mulai tidak taat dengan isi perjanjian, sehingga dengan itikad baik Penggugat memberikan kesempatan kepada *Tergugat I* untuk melakukan restruktur (perubahan jadwal dan jumlah pembayaran sesuai kesanggupan nasabah (*in casu Tergugat I*)), kemudian dibuatlah antara Penggugat dengan tergugat I perjanjian tambahan dengan perjanjian Addendum Atas Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* No.3429/ADD/BPRS-A/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 kemudian di daftarkan di notaris Lia Dahlia Kurniawati, S.H dengan nomor 2099/W/VIII/2015 tanggal 17 Juni 2015 ;
9. Bahwa selanjutnya pada angsuran ke 3 setelah restruktur, *Tergugat I* mulai tidak konsisten dengan kesanggupannya, dan membayar pada angsuran ke 4, namun pada angsuran ke 7 – 11 *Tergugat I* kembali tidak konsisten sesuai jadwal pembayaran yang telah disetujuinya, dan kemudian dengan ritme pembayaran hampir rata-rata sekali pembayaran dalam tiap 4 bulan dengan pola yang tidak teratur;
10. Bahwa, dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam poin 9 diatas, hal ini saja sudah cukup bukti bahwa *Tergugat I* cedera janji dan melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. 1 (Sembilan angka satu) perjanjian sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) diatas, yang menyatakan bahwa:

“kelalaian nasabah untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini untuk membayar angsuran fasilitas pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli tersebut tepat pada waktunya, dalam hal lewat waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa nasabah melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini PT. BPRS AL WADI’AH dan nasabah sepakat untuk

mengenyampingkan pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata”;

11. Bahwa dalam bagian akhir pasal 9 (sembilan) perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh *Tergugat I*, dalam kondisi nasabah (*in casu Tergugat I*) *wanprestasi*, terdapat kalimat yang tegas menyatakan bahwa:

“Maka seluruh fasilitas pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban NASABAH harus dibayarkan kepada PT. BPRS AL WADI’AH secara seketika dan sekaligus...”

12. Bahwa untuk melunasi kewajiban pembayaran *Tergugat I* sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebesar Pokok sebesar Rp. 40.630.545, 32. (*Empat Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Koma Tiga Puluh Dua Rupiah*) dan saldo Margin Rp. 8.122.432,68 (*Delapan Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Koma Enam Puluh Delapan Rupiah*), serta denda Rp. 3.128.934,00 (*Tiga Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*);

13. Bahwa, atas perbuatan *Tergugat I* tersebut dalam poin 8 (delapan) dan 9 (sembilan) diatas, Penggugat telah melakukan upaya persuasif baik melalui pertemuan langsung maupun melalui surat peringatan (somasi), namun tidak adanya respon positif dari *Tergugat I*, dari sini saja cukup membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum yang patut dan layak sebelum diajukan gugatan *a quo* ke pengadilan agama kota Tasikmalaya;

14. Bahwa karena perbuatan *Tergugat I* sebagaimana diuraikan poin 9 (sembilan) saja, telah menunjukkan bahwa *Tergugat I* telah melakukan perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) dan menurut hukum telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggunakan haknya dalam mengajukan gugatan ini;

15. Bahwa *Tergugat II* yang telah mengetahui dan memberikan persetujuan, atas perjanjian antara Penggugat dengan *Tergugat I*, maka tidak berlebihan jika tanggung jawab ini dibebankan secara tanggung renteng kepada *Tergugat I* dan *Tergugat II*;
16. Bahwa karena *Tergugat I* telah melakukan perbuatan cedera janji sebagaimana disebutkan dalam poin 8 (delapan), 9 (sembilan), cukup beralasan bagi Penggugat jika muncul kekhawatiran terhadap *Tergugat I* akan kembali ingkar atau lalai dalam melaksanakan keputusan lain yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, karenanya kami memohon kepada Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk menghukum *Tergugat I* sebesar Rp. 250.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Penggugat;
17. Bahwa gugatan ini diajukan cukup beralasan dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 191 Jo 180 HIR, maka kami mohon yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun *Tergugat I*, dan *Tergugat II* melakukan upaya hukum sebagaimana yang diatur dalam hukum acara yang berlaku;
18. Bahwa karena SHM Nomor 00054, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya tercatat atas nama *Tergugat I*, dengan surat ukur Nomor 18-4-2005 No.00034/Tamansari/2005, sudah diberikan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 109/2014, dimana didalamnya disebutkan dengan tegas bahwa jika *Tergugat I* tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, maka Penggugat diberikan kuasa untuk menjual secara lelang baik seluruhnya maupun sebagian untuk melunasi sisa kewajiban pembayaran hutang *Tergugat I* kepada Penggugat;

19. Bahwa berdasarkan pasal 6 (enam) ayat (1) perjanjian sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) diatas, menyatakan bahwa:

“dalam hal diperlukan jasa-jasa notaris/penasihat hukum/pengacara ataupun jasa-jasa lainnya yang dibuat oleh dan antara NASABAH dan PT. BPRS AL-WADI’AH, maka segala ongkos-ongkos untuk keperluan tersebut diatas harus ditanggung oleh NASABAH”

Berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan jika Penggugat memohon untuk menghukum *Tergugat I* sebagai nasabah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk itu Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, agar diberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah* nomor 2783/Pem/MBA/04/2014, tanggal 21 april 2014, hal mana perjanjian pembiayaan *al-Murabahah* tersebut dilegalisasi oleh notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH dengan nomor legalisasi 453/L/IV/2014 tanggal 21 april 2014;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat-surat, pernyataan, permohonan berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan *Tergugat I*, dan *Tergugat II* dan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah* 2783/Pem/MBA/04/2014, tanggal 21 april 2014, hal mana perjanjian pembiayaan *al-Murabahah* tersebut dilegalisasi oleh notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH dengan nomor legalisasi 453/L/IV/2014 tanggal 21 april 2014;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Addendum atas akad pembiayaan *al-Murabahah* no.3429/ADD/BPRS-A/VII/2015

- yang didaftarkan di notaris Lia Dahlia Kurniawati, S.H nomor 2099/W/VIII/2015 tanggal 17 Juni 2015;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat-surat, pernyataan, permohonan berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan *Tergugat I* dan *Tergugat II*, dan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Addendum atas akad pembiayaan *al-Murabahah* no.3429/ADD/BPRS-A/VII/2015 yang didaftarkan di notaris Lia Dahlia Kurniawati, S.H nomor 2099/W/VIII/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 6. Menyatakan sah dan berkakuatan hukum sertifikat SHM Nomor 0054, tercatat atas nama *Tergugat I* yang terletak di Kampung Ciledug, RT/RW 001/001, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan surat ukur Nomor 18-4-2005 No.00034/Tamansari/2005;
 7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Tanggungan nomor 01907/2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya dengan objek M.00054/Tamansari;
 8. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 109/2014 tanggal 26 mei 2014;
 9. Menyatakan *Tergugat I* dan *Tergugat II* telah melakukan ingkar janji atau *wanprestasi*;
 10. Menghukum *Tergugat I* dan *Tergugat II* secara tanggung renteng untuk melunasi seluruh kewajiban *Tergugat I* yaitu sebesar Pokok sebesar Rp. 40.630.545, 32. (*Empat Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Koma Tiga Puluh Dua Rupiah*) dan saldo Margin Rp. 8.122.432,68 (*Delapan Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Koma Enam Puluh Delapan Rupiah*), serta denda Rp. 3. 128.934,00 (*Tiga Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*);

11. Menghukum *Tergugat I* dan *Tergugat II* uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 250.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Penggugat;
12. Menyatakan Penggugat dapat menjual objek jaminan milik *Tergugat I*, untuk melunasi kewajiban pembayaran utang *Tergugat I* kepada Penggugat;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta verzet;
14. Menghukum Para *Tergugat* untuk membayar biaya perkara.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan dan *Tergugat/kuasa hukumnya* juga telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya majelis hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan para *Tergugat* agar kembali membina rumah tangga dengan rukun dan damai, namun usaha tersebut tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan para *Tergugat*;

Bahwa Penggugat dan *Tergugat/kuasanya* juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dadi Aryandi, S.Ag, hakim mediator Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Oktober 2017, mediasi telah dilakukan secara maksimal dengan dihadiri langsung oleh Penggugat dan para *Tergugat*, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, *Tergugat* telah memberikan jawabannya secara tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Gugatan Obscuur Libel

Bahwa gugatan penggugat obscuur libel diakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam Perihal gugatan penggugat tidak disebutkan dengan jelas apakah gugatan perbuatan melawan hukum, *wanprestasi*, atau lainnya?
- b) Bahwa nama para *Tergugat* tidak dimasukkan bin atau binti sehingga dapat dikatakan gugatan penggugat tidak lengkap;
- c) Bahwa dalam posita angka I Penggugat memberikan modal kepada *Tergugat I* untuk keperluan renovasi rumah. Dalam hal ini ada kata modal, jadi seolah-olah Penggugat memberikan uang kepada *Tergugat I*. padahal seharusnya Penggugat menyediakan bahan bangunan untuk dijual kepada *Tergugat I*. dalam hal ini Penggugat telah menyalahi aturan perbankan syariah;
- d) Bahwa dalam posita angka 1 hutang *Tergugat I* adalah sebesar Rp.83.760.000,- adapun hutang *Tergugat I* sebagaimana dalam Posita angka 4 adalah $Rp.2.326.667,- \times 36 = Rp.83.760.012,-$ Akibat hal tersebut adanya perbedaan mengenai nilai hutang, seharusnya yang namanya syariah adalah tepat, tidak ada tambahan walaupun sedikit;
- e) Bahwa dalam Petitum angka 9 hanya dicantumkan *Tergugat I* dan *Tergugat II* telah melakukan ingkar janji atau *wanprestasi*, tanpa disebutkan perjanjian apa ? kapan perjanjian tersebut ?

Gugatan mengandung cacat hukum

Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum, karena gugatan tidak memenuhi syarat formil di dalam mengajukan gugatan, dalam hal mana

gugatan Penggugat tidak dibubuhi meterai yang cukup sebagaimana yang diharuskan dan sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yakni ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, Pasal 145 huruf a Rbg dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang menyatakan bahwa : "Setiap gugatan yang diajukan hendak diajukan ke Pengadilan setelah ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya dan mendaftarkan gugatannya, gugatan harus memenuhi Peraturan Bea Meterai dan disertai dengan salinannya kepada Kepaniteraan Pengadilan yang bersangkutan". Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi yurisprudensi bahwa, apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materil) tidak perlu lagi di pertimbangkan. (Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 1405 K/ Sip/1971, Tanggal 23 April 1973).

Berdasarkan hal-hal di atas, oleh karena gugatan Penggugat Obscuur Libel dan mengandung cacat hukum, maka gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa *Tergugat* menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas, bulat dan utuh diakui kebenarannya oleh *Tergugat*. Pengakuan dengan klausul dianggap penolakan secara tegas (*onsplitsbaar aveu*);
2. Bahwa, usaha Para *Tergugat* sekarang lagi keadaan bangkrut, sehingga gagal menyelesaikan hutang kepada Penggugat. Dalam hal ini seharusnya Penggugat menunda tagihan hutang sampai Para *Tergugat* mampu, bukan malah dibebani tambahan-tambahan hutang. Dalam hal ini Allah SWT berfirman :

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 1224/Pdt.G/2017/PA.TmK

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan..." (Al-Baqarah : 280)

3. Ada pun mengenai hutang, Para *Tergugat* tidak mengetahui secara persis, karena segala berkas yang menguasai adalah Penggugat;

Bertitik tolak dari hal-hal terurai di atas, maka gugatan Penggugat tidak berdasar pada hukum yang berlaku dan karenanya terhadap gugatan demikian secara hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa terhadap jawaban *Tergugat* diatas Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam replik secara tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi

- A. Gugatan *Obscuur Liebel*

1. Bahwa gugatan *a quo* tidak mengenyampingkan *substantie rings theorie* dan *individualise rings theorie* karenanya dasar gugatan (*rechtsfrodén*) disusun dengan secermat mungkin untuk memperjuangkan hak Penggugat yang dirugikan oleh perbuatan Para *Tergugat*;
 2. Bahwa "perihal" merupakan media bantu untuk mempermudah makna gugatan, maka replik dan lain sebagainya, karena penambahan jenis gugatan tidak merupakan syarat formil, karena bentuk gugatan lebih jelas dan tegas diuraikan dalam materi gugatan, karenanya dalil Para *Tergugat* yang membantah "perihal" patut untuk dikesampingkan;
 3. Bahwa menurut Mardani dalam bukunya Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah, terbitan Sinar Grafika tahun terbit 2010 halaman 86, menegaskan bahwa syarat formil penyebutan para pihak dalam gugatan adalah mengikuti penyebutan identitasnya, identitas mana adalah kartu tanda

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 1224/Pdt.G/2017/PA.TmK

penduduk dimana didalamnya disebutkan nama tegas (*in casu Para Tergugat*);

4. Bahwa sejatinya kartu tanda penduduk hanya mencantumkan nama Para *Tergugat* tanpa disebutkan orang tuanya, penegasan atas identitas tersebut adalah nomor identitas kependudukan yang secara sistemik satu orang satu nomor identitas *by number by person*;
5. Bahwa kedatangan Para *Tergugat* ke pengadilan dan *lebih jauh* memberikan jawaban dan bantahan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan bentuk pembenaran bahwa orang yang dimaksud sebagai Para *Tergugat* dalam gugatan *a quo* adalah benar-benar Para *Tergugat* (*in casu* Agus Kusdiana dan Lilis Firtiani);
6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung menyatakan:

“Hukum Acara Perdata” (HIR – RBg.) tidak mengatur dan tidak menentukan tentang syarat-syarat yang bersifat tetap, yang harus dipenuhi Penggugat yang akan mengajukan Surat Gugatannya. Perumusan “kejadian materiel secara tingkat” dalam Surat Gugatan, sudah memadai dan telah memenuhi syarat suatu gugatan perdata, menurut HIR.(Putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1971 Tanggal 15 maret 1972);
7. Bahwa jika alasan Para *Tergugat* identitas Para *Tergugat* tidak jelas, maka seharusnya eksepsinya adalah *error in persona* bukan *obscuur libel*, maka alasan Para *Tergugat* patut untuk dikesampingkan;
8. Bahwa Para *Tergugat* telah mencoba membuat kerangka definisi diluar ketentuan lembaga keuangan syari’ah dengan logikanya mencoba menggiring jenis akad yang telah disepakati ke dalam *frame* dan definisi versi Para *Tergugat*;
9. Bahwa jelas, tegas dan termaktub dalam gugatan Penggugat bahwa jenis akad perjanjian antara Penggugat dengan Para

Tergugat adalah “*al-Murabahah*” dengan nomor perjanjian 2783/pem/MBA/04/2014;

10. Bahwa batasan *murabahah* menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, dalam buku ke 2 (dua) pasal 20 ayat (6) dengan tegas menyatakan bahwa:

Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur;

11. Bahwa Para *Tergugat* telah menerima uang dengan terminologi jual beli sehingga lebih sederhana dalam gugatan disebutkan modal, dikatakan jual beli, karena memang keperluan Para *Tergugat* ketika mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan adalah untuk pembelian material bangunan guna merenovasi rumahnya;

12. Bahwa sebagaimana maklum, bahwa Penggugat adalah lembaga keuangan syari’ah (perbankan) sebagai penyedia fasilitas pembiayaan, bukan toko material, jika Penggugat harus menyediakan bahan material kemudian dijual kepada Para *Tergugat*, maka Penggugat telah menyalahi izin usahanya;

13. Bahwa fungsi bank syari’ah sebagaimana dinyatakan tegas dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari’ah pasal 4 adalah:

- a. Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat;
- b. Menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat;
- c. Yang dimaksud dengan “dana sosial lainnya” adalah penerimaan bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap nasabah (*ta’zir*);

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 1224/Pdt.G/2017/PA.TmK

- d. Menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak dan pemberi wakaf (*wakif*);
14. Bahwa dari uraian diatas jelas dan tegas bahwa bank syari'ah (*in casu* Penggugat) tidak diperkenankan menyediakan bahan material sebagaimana definisi yang diinginkan oleh Para *Tergugat*, maka alasan Para *Tergugat* dalam hal ini patut untuk dikesampingkan;
15. Bahwa nilai lebih adalah nilai yang disepakati oleh Penggugat sebagai *shahib al- maal* dengan Para *Tergugat* dalam akad, inilah yang dinamakan dengan *murabahah*, sehingga penafsiran syari'ah menurut Para *Tergugat* perlu dikaji ulang, sehingga bantahan Para *Tergugat* layak untuk dikesampingkan;
16. Bahwa jelas tegas antara Penggugat dengan Para *Tergugat* terikat dalam satu perjanjian *almurabahah* nomor 2783/pem/MBA/04/2014 tanggal 21 april 2014, jika Para *Tergugat* membaca dengan teliti dan serius materi gugatan, maka sejatinya dapat menjumpai angka 2 (dua) gugatan menyebutkan jenis dan waktu perjanjian antara Penggugat dengan Para *Tergugat*;
17. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa:
- Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi pihak-pihak harus menaati apa yang telah mereka setujui, dan yang telah dikukuhkan dalam akta autentik tersebut. (*Putusan Mahakamah Agung No 791 K/Sip/1972 tanggal 23 februari 1973*)
- Perjanjian tersebut mengikat kedua pihak sebagai undang-undang (*Putusan Mahakamah Agung No 1695 K/Sip/1984 tanggal 18 april 1986*)
- sehingga dalil Para *Tergugat* patut untuk dikesampingkan.

B. Gugatan Mengandung Cacat Hukum

1. Bahwa gugatan yang tidak diberikan meterai tidak mengakibatkan gugatan cacat hukum, namun *jika dipandang perlu* atas perintah Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 1224/Pdt.G/2017/PA.TmK

mejelis hakim Penggugat dapat melunasi bea tersebut dengan melengkapi gugatan dengan meterai dimaksud hal ini senada dengan keputusan menteri keuangan no 476/KMK.03/2002 tentang pelunasan bea meterai dengan cara pemeteraian kemudian;

2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung menyatakan:

Surat gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Negeri hanya dibubuhi cap jempol dari Penggugat. Surat gugatan yang demikian itu tidak dapat dinilai atau disamakan sebagai “akta dibawah tangan”, sehingga surat gugatan tersebut tidak perlu dilegalisir oleh yang berwajib, karena ia tidak terikat pada ketentuan pasal 282 (2) R.Bg. jo. Stb.1961 No. 46 jo. Stb.1919/776, konsekuensi yuridisnya surat gugatan tersebut tetap sah dan *Judex Facti* harus menerima, memeriksa dan mengadilinya (*Putusan Mahkamah Agung No. 840K/Sip/1975, Tanggal 4 juli 1978*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil Para *Tergugat* bahwa Para *Tergugat* dalam *keadaan bangkrut*, tentu tidak berbanding lurus dengan kondisi dimana Para *Tergugat tidak* hadir sendiri dimuka persidangan melainkan *diwakili* oleh kuasa hukumnya, keadaan ini saja sudah menunjukkan bahwa para Penggugat *mampu secara financial* untuk menggunakan “jasa” advokat, maka dari premis-premis diatas saja dapat ditarik kesimpulan bahwa Para *Tergugat mampu secara financial* namun tidak memiliki itikad untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada Penggugat;
2. Bahwa surat almaidah ayat pertama menyatakan dengan tegas:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 1224/Pdt.G/2017/PA.TmK

kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.” (Q.S. Almaidah :1);

Bahwa hutang itu mutlak *harus dibayar*, tidak ada satu alasanpun untuk tidak membayarnya, sebagaimana ditegaskan dalam *hadist*:

حدثنا حميد بن مسعدة. ثنا خالد بن الحرث. ثنا سعيد عن قتادة، عن سالم ابن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن ثوبان، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من فارق الروح الجسد، وهو برئ من ثلاث. دخل الجنة: من الكبر والغلول والدين)).

barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari tiga hal (1)sombong (2) ghulul (khianat) dan (3) hutang, maka dia akan masuk surga (H.R. Ibnu Majah: 2412);

حدثنا هشتم بن عمار، ثنا يوسف بن محمد بن صيفي بن صهيب الخير حدثني عبد الحميد بن زياد بن صيفي بن صهيب، عن شعيب بن عمرو. حدثنا صهيب الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((أيما رجل يدين ديناً، وهو مجمع أن لا يوفيه إياه، لقي الله سارقاً)).

Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri (H.R Ibnu Majah: 2410);

حدثنا زكرياء بن يحيى بن صالح المصري حدثنا المفضل (يعني ابن فضالة) عن عياش (وهو ابن عباس القتباني) عن عبدالله بن يزيد أبي عبدالرحمن

الحبلي، عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (يغفر للشهيد كل ذنب، إلا الدين).

Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang (H.R. Muslim: 1886);

3. Bahwa sangat tidak beralasan jika Para *Tergugat* mengatakan bahwa dirinya tidak tahu secara persis utangnya padahal, sebelum perkara ini diajukan ke muka persidangan, terlebih dahulu dilayangkan peringatan dan undangan, dimana didalamnya tercatat jumlah kewajiban tertunggak Para *Tergugat*, sehingga alasan tidak mengetahui patut untuk dikesampingkan.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada majelis yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para *Tergugat* untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Para *Tergugat* untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya, *Tergugat* juga telah menanggapi replik Penggugat dalam dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para *Tergugat* menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat kecuali yang secara tegas bulat dan utuh diakui kebenarannya oleh para *Tergugat*. Pengakuan dengan klausul dianggap penolakan secara tegas;

- Bahwa karena telah ternyata dalil-dalil replik Penggugat tidak memuat hal-hal yang baru, tak lain dan tak bukan hanyalah perbedaan pendapat, dan oleh karena dalil-dalil replik Penggugat erat kaitannya dengan pembuktian kelak, maka para *Tergugat* tidak perlu lagi menanggapi. Artinya Penggugat wajib membuktikan setiap dalil-dalil gugatan dan repliknya. Dan untuk itu para *Tergugat* menunjuk dalil-dalil jawaban terdahulu secara in persistit- sebagai duplik aquo;.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, para *Tergugat* mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menjatuhkan putusan yaitu menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan memberikan tanggapan apapun lagi terhadap duplik yang diajukan *Tergugat*, demikian juga *Tergugat* telah mencukupkan jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Krisnayaka, NIK 3278080311620003, Tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Kusdiana, NIK 3278070602660002, Tanggal 06 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, Aslinya ada pada *Tergugat*. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilis Fitriani, NIK 3278074905710002, Tanggal 06 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah

- diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
- d. Fotokopi Surat Permohonan Pembiayaan yang ditujukan kepada BPRS Al Wadiah atas nama Agus Kusdiana dan Lilis Fitriani tertanggal 01 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
 - e. Fotokopi Surat Persetujuan isteri untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BPRS al-Wadiah atas nama Lilis Fitriani, tertanggal 21 April 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5
 - f. Fotokopi Surat Keputusan Pembiayaan oleh PT Bank Pembiayaan Syariah al-Wadi'ah, tertanggal 15 April 2014 yang berisikan persetujuan untuk memberikan fasilitas pembiayaan murabahah kepada Agus Kusdiana. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6
 - g. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan *al-Murabahah*, P.P. No. 2783/Pem/mba/04/2014, tanggal 21 April 2014, yang ditandatangani oleh Agus Krisnyaka selaku Direktur utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah al-Wadi'ah dan Agus Kusdiana serta Lilis Fitriani selaku Nasabah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7
 - h. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00054 atas nama Pemegang hak Agus Kusdiana. Sertifikat ini diterbitkan tanggal 15 September 2005 oleh Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

- i. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 109/2014, yang dilakukan pada tanggal 7 Mei tahun 2014, dibuat dan dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9
- j. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan nomor 01907/2014, dengan objek hak tanggungan berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 00054 atas nama Agus Kusdiana. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10
- k. Fotokopi Laporan Riwayat Pembiayaan periode 21 April 2014 s/d 28 Februari 2018, dengan tanggal jatuh tempo 21 April 2017 dan Fotokopi Laporan Riwayat Pembiayaan periode 31 Juli 2015 s/d 28 Februari 2018 dengan tanggal jatuh tempo 31 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 a dan P.11b.
- l. Fotokopi surat peringatan dan pemberitahuan, nomor 019/BSMA-ALC/XII/2016, tanggal 14 Desember 2016 yang isinya menerangkan tentang teguran kepada Agus Kusdiana untuk memenuhi kewajibannya.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12

Bahwa selain alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Suryana, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Cibuyut Batu Lempar RT 001 RW. 006 Kelurahan Karikil Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah al-Wadi'ah dan saksi juga mengenal para *Tergugat* karena para *Tergugat* adalah nasabah pada BPR Syariah al-Wadi'ah;
 - Bahwa saksi selaku karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah al-Wadi'ah, salah satu tugasnya adalah menagih kewajiban para nasabah yang belum melunasi kewajibannya;
 - Bahwa seingat saksi, *Tergugat* adalah salah seorang nasabah yang saksi pernah ditugasi oleh kantor untuk menagih kewajibannya karena belum melunasi kewajibannya;
 - Bahwa antara Penggugat dan para *Tergugat* terikat perjanjian berupa pembiayaan syariah, namun saksi tidak tahu persis berapa jumlah pasti kewajiban *Tergugat* yang belum dilunasi;
 - Bahwa seingat saksi, saksi pernah menagih langsung kepada *Tergugat* sebanyak tiga kali, hal ini terjadi sekitar tahun 2015;
 - Bahwa setahu saksi, *Tergugat* sudah pernah diberi surat peringatan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah al-Wadi'ah untuk melunasi kewajibannya, surat peringatan tersebut diberikan tahun 2016 yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui secara langsung adanya surat peringatan tersebut karena saksi sendiri yang kebetulan ditugasi untuk mengantar surat peringatan tersebut kepada *Tergugat*;
1. Edi al Hendra bin lin Nasihin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Campaka Warna Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah al-Wadi'ah dan saksi juga

mengenal para *Tergugat* karena para *Tergugat* adalah nasabah pada BPR Syariah al-Wadi'ah;

- Bahwa saksi selaku karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah al-Wadi'ah, salah satu tugasnya adalah menangani langsung para nasabah yang akan mengajukan pembiayaan syariah kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah al-Wadi'ah Kota Tasikmalaya;
- Bahwa seingat saksi, *Tergugat* adalah salah seorang nasabah yang saksi layani dan saksi ketahui langsung ikut serta mengajukan permohonan pembiayaan syariah dalam bentuk pembiayaan murabahah;
- Bahwa seingat saksi *Tergugat* mengajukan permohonan pembiayaan murabahah ke PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah al-Wadi'ah sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) sebagai pokok pembiayaan diluar margin;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya pembayaran kewajiban *Tergugat* memang berjalan lancar namun itu tidak berlangsung lama, karena kemudian mulai tidak berjalan lancar dan tidak beraturan, baik bulan pembayarannya maupun jumlahnya;
- Bahwa setahu saksi pada saat hutang *Tergugat* di angka sekitar 41.000.000.- (empat puluh satu juta), *Tergugat* mulai macet lagi dalam melakukan kewajibannya;
- Bahwa setahu saksi kewajiban *Tergugat* tersebut sejumlah Rp 991.000.- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), namun karena macet, maka PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah al-Wadi'ah menerima berapa saja yang disetor oleh *Tergugat*;
- Bahwa setahu saksi terhadap kewajiban *Tergugat* tersebut sudah pernah direstruktur oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah al-Wadi'ah karena melihat *Tergugat* mulai tidak konsisten melakukan pembayarannya, namun tidak ada perubahan berarti karena

Tergugat tetap tidak konsisten melakukan kewajibannya baik dari segi waktu maupun jumlah, bahkan pernah hanya sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi, *Tergugat* sudah pernah diberi surat peringatan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah al-Wadi'ah untuk melunasi kewajibannya, surat peringatan tersebut diberikan tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi untuk jaminan pembayaran hutangnya, *Tergugat* menjadikan sebidang tanah dengan rumah di atasnya sebagai jaminan dan saat ini dalam status hak tanggungan;

Bahwa *Tergugat* juga telah diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun *Tergugat* menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun walaupun majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap dengan gugatannya, sementara *Tergugat* menyatakan keberatan dan pada prinsipnya tetap dengan apa yang sudah diungkapkan dalam jawabannya, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa majelis hakim berkesimpulan pemeriksaan perkara ini telah cukup, karena itu majelis hakim perlu melakukan musyawarah untuk memberikan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih lanjut telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk kepada berita acara dimaksud sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya *Tergugat* telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 1224/Pdt.G/2017/PA.TmK

Gugatan Obscuur libel

Menimbang, bahwa *Tergugat* dalam jawabannya menyatakan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan perihal gugatannya serta juga tidak memuat bin atau binti pada nama para *Tergugat*. Sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap. Disamping itu dalam posita diungkapkan bahwa Penggugat memberikan modal kepada *Tergugat I* untuk keperluan renovasi rumah, padahal seharusnya Penggugat menyediakan bahan bangunan untuk dijual kepada *Tergugat I*. Dalam hal ini Penggugat telah menyalahi aturan Perbankan syariah. Disamping itu Penggugat juga tidak konsisten menyebutkan jumlah hutang *Tergugat I*, dimana dalam posita angka 1 tertulis hutang *Tergugat* sejumlah Rp. 83.760.000.- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sementara dalam posita angka 4 tertulis 83.760.012.-. (delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu dua belas rupiah) jadi ada perbedaan walaupun sedikit. Kemudian dalam petitum angka 9 juga diungkapkan bahwa *Tergugat I* dan *Tergugat II* telah ingkar janji namun tidak disebutkan perjanjian apa dan kapan perjanjian dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh *Tergugat* adalah eksepsi diluar kompetensi absolut dan relatif, maka berdasarkan pasal 136 HIR, eksepsi tersebut akan akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, Bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya membantah semua eksepsi *Tergugat* dan menyatakan bahwa Penggugat telah secara jelas mengungkapkan jenis akad perjanjian antara Penggugat dan *Tergugat* yakni pembiayaan *al-Murabahah* sebagaimana terungkap dalam posita gugatan Penggugat. Demikian juga halnya dengan identitas *Tergugat I* dan *Tergugat II*, dimana Penggugat telah menyebutkan identitas *Tergugat I* dan *Tergugat II* secara jelas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk para *Tergugat*, dimana Kartu tanda Penduduk

hanya menyebutkan nama para *Tergugat* tanpa menyebut nama orang tuanya, dan kehadiran para *Tergugat* di persidangan menunjukkan bahwa para *Tergugat* adalah orang yang dimaksud dalam surat gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan *Tergugat* yang beranggapan bahwa terdapat *obscuur libel* pada gugatannya sebagaimana diuraikan *Tergugat* di atas, dan tanggapan Penggugat terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Surat gugatan yang tidak terang atau isinya gelap akan menyebabkan sebuah gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*), dan sebuah gugatan dianggap kabur karena beberapa faktor, diantaranya karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, serta Petitum gugat tidak jelas;

Menimbang bahwa Penggugat secara eksplisit telah menjelaskan dalam positanya bahwa gugatan yang diajukannya berkenaan dengan cedera janji (*wanprestasi*) dan hal ini dijelaskannya dalam beberapa poin yang termuat dalam positanya diantaranya poin 15 dan 17 dan lebih lanjut ditegaskan lagi dalam petitumnya poin 9. Sehingga dapat dipahami bahwa gugatan Penggugat adalah dalam bentuk gugatan *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa penyebutan nama dalam identitas Penggugat ataupun *Tergugat* harus jelas untuk membedakan orang tersebut dengan orang lain. Ketidakjelasan dalam penyebutan nama akan menyebabkan gugatan cacat formil;

Menimbang, bahwa nama *Tergugat* I dan *Tergugat* II, telah disebutkan secara jelas dan tidak ada kekeliruan, bahkan tidak ada perbedaan sama sekali dengan tanda pengenal para *Tergugat* berupa

Kartu Tanda Penduduk. Tidak tercantumnya bin dan binti para *Tergugat* tidaklah mengakibatkan gugatan kabur karena identitas yang tertulis sudah sangat jelas dan juga dengan alamat yang jelas, sehingga tidak akan menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa aplikasi jual beli *murabahah* pada bank syariah di dasarkan pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007 jo Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi Murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang. Sehingga Penggugat sama sekali tidak menyalahi aturan perbankan syariah;

Menimbang, bahwa prinsipnya tidak ada perbedaan mendasar nilai jumlah hutang antara yang termuat dalam posita angka satu yakni sejumlah Rp. 83.760.000.- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan apa yang termuat dalam posita angka 4 dengan jumlah Rp. 83.760.012.- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa Jumlah hutang senilai Rp. 83.760.000.- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) didapat dari jumlah pokok pembiayaan senilai Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) ditambah margin sejumlah Rp. 23.760.000.- (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa tenggang waktu Pembayaran hutang sejumlah Rp. 83.760.000.- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut disepakati dengan cara angsuran selama 36 bulan. Sehingga Rp. 83.760.000 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dibagi 36 bulan menjadi Rp. 2.326.666.67 (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam ribu koma dua belas rupiah) yang

kemudian dalam penghitungannya dikenakan menjadi Rp. 2.326.667.- (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa cedera janji atau *wanprestasi* yang dimaksud dalam petitum angka 9, sudah dijelaskan dalam posita bahwa perjanjian yang terjadi antara Penggugat dengan *Tergugat* adalah perjanjian dalam bentuk pembiayaan *al-Murabahah* nomor 2783/Pem/MBA/04/2014, tanggal 21 April 2014 sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam petitum angka 9 ini adalah *wanprestasi* pembiayaan *al-Murabahah*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi *Tergugat* yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obscur libel* harus dinyatakan ditolak;

Gugatan mengandung cacat hukum

Menimbang, bahwa tidak ada ketentuan yang menyebutkan tentang keharusan membubuhi meterai dalam surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan. Objek bea meterai sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang Undang nomor 13 tahun 1985 adalah dalam hal surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Demikian juga halnya dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 121 ayat (4) HIR sama sekali tidak memuat dan berbicara tentang keharusan adanya meterai dalam surat gugatan. Sehingga ketiadaan meterai dalam sebuah surat gugatan tidak menyebabkan surat gugatan menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi *Tergugat* yang menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat hukum harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *wanprestasi* terhadap pembiayaan *al-Murabahah* ini termasuk dalam golongan Perbankan syariah dan tergolong dalam bidang ekonomi syariah, maka berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 11 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1435/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 15 Agustus 2017, dan Surat Kuasa *Tergugat* tertanggal 11 September 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1597/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 14 September 2017, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan *Tergugat*, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan *Tergugat* merupakan subjek pemberi

bantuan hukum yang sah sehingga Kuasa *Tergugat* tersebut dapat beracara dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti P.1 (fotokopi KTP) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menjelaskan tentang dimana Penggugat berdomisili, serta tempat tinggal senyatanya Penggugat saat ini adalah di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya karena Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan *Tergugat* serta menasehati Penggugat dan *Tergugat* agar dapat berdamai dan berusaha menyelesaikan persoalan ini dengan cara musyawarah untuk mencari alternatif penyelesaian, namun tidak berhasil, maka apa yang dimaksud dan dimuat dalam ketentuan Pasal 130 HIR telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat/kuasanya dan *Tergugat*/kuasanya untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dadi Aryandi, S.Ag hakim mediator Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dimana mediator telah melangsungkan mediasi dan berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan *Tergugat*, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 26 Oktober 2017 upaya mediasi ini tidak berhasil karena Penggugat dan *Tergugat* tidak menemui kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Penggugat mengajukan gugatan *wanprestasi* terhadap pembiayaan *al-Murabahah*

adalah dikarenakan Penggugat dan para *Tergugat* telah mengikatkan diri dalam perjanjian yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan *al-Murabahah* pada tanggal 21 April 2014 dengan total jumlah pembiayaan Rp. 83.760.000.- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dimana *Tergugat* berkewajiban untuk melakukan pembayaran pokok dan margin sejumlah Rp. 2.326.667 yang dibayarkan setiap tanggal 21 setiap bulannya terhitung sejak 21 April 2014 sampai 21 Maret 2017. Bahwa *Tergugat* melakukan perbuatan *wanprestasi* dan tidak taat dengan isi perjanjian dalam bentuk tidak lancar memenuhi kewajibannya baik dari jumlah maupun waktunya. sehingga dengan itikad baik Penggugat masih memberikan kesempatan kepada *Tergugat* I untuk melakukan restruktur tanggal 31 Juli 2015 yang tertuang dalam perjanjian addendum, namun *Tergugat* tetap saja tidak konsisten memenuhi kewajibannya. Hingga saat ini total kewajiban yang harus dibayar *Tergugat* kepada Penggugat adalah pokok sejumlah Rp. 40.630.545,32, saldo margin Rp. 8.122.432,68 dan denda sejumlah Rp. 3.128.934,00. Oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, *Tergugat* telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, namun *Tergugat* secara implisit mengakui adanya hutang terhadap Penggugat, namun tidak dapat menyelesaikan hutang tersebut karena mengaku sedang dalam keadaan bangkrut dan tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah hutangnya karena semua berkas berada di tangan Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara menetapkan bahwa: "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh *Tergugat*, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat yakni P.1 sampai dengan P.12 adalah berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan *Tergugat I* dan *Tergugat II* telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Penggugat yang kemudian terwujud dalam bentuk perjanjian pembiayaan *al-Murabahah*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa *Tergugat I* dengan persetujuan *Tergugat II* telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Penggugat (BPRS Al-Wadi'ah) dengan pokok sejumlah Rp. 60.000.000 dan *Tergugat II* juga memberikan persetujuan kepada *Tergugat I* untuk menjadikan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 0054 yang terletak di Blok Ciledug dengan luas 240 m² atas nama Agus Kusdiana yang beralamat di Kp. Ciledug RT 01 RW 01 Tamansari Kota Tasikmalaya sebagai jaminan atas ketertiban pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah memberikan persetujuan untuk memberikan fasilitas pembiayaan murabahah kepada *Tergugat I* dengan nilai plafond Rp. 60.000.000.- dengan keuntungan alwadiyah sejumlah 23.760.000.-

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah terjadi perjanjian pembiayaan *al-Murabahah* antara Penggugat dengan para *Tergugat*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan *Tergugat I* telah memenuhi syarat baik secara subjektif maupun secara objektif untuk melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian pembiayaan *al-Murabahah* dengan nomor 2783/Pem/MBA/04/2014 tanggal 21 April 2014;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk adanya persetujuan dan terjadinya perjanjian pembiayaan *al-Murabahah* antara Penggugat dengan *Tergugat*, maka *Tergugat I* juga telah memberikan jaminan berupa tanah dan Bangunan dengan SHM nomor 00054 atas nama *Tergugat I* dan telah diterbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan serta Sertifikat Hak Tanggungan terhadap jaminan dimaksud dengan diketahui dan disetujui *Tergugat II*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.7 serta uraian di atas harus dinyatakan terbukti telah terjadi perjanjian pembiayaan *al-Murabahah* dimaksud dengan nomor surat perjanjian 2783/Pem/MBA/04/2014, tanggal 21 April 2014, dimana surat perjanjian tersebut ditandatangani langsung oleh Penggugat, *Tergugat I* dan *Tergugat II*. Dalam akad ini juga disepakati bahwa *Tergugat* berkewajiban melakukan pembayaran setiap tanggal 21 bulan berjalan yang dimulai sejak 21 April 2014 sampai dengan 21 April 2017 dengan pembayaran pokok dan margin sejumlah Rp. 2.326.667.- (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa apa yang diperbuat oleh Penggugat dan *Tergugat I* adalah sah secara hukum karena masing-masing pihak melakukannya dengan ridha kecuali dapat dibuktikan sebaliknya

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.8, P.9 dan P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa *Tergugat* telah menyetujui mengajukan pembiayaan *al-Murabahah* dengan agunan sebagaimana tersebut di atas dan telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena akad pembiayaan *al-Murabahah* nomor 2783/Pem/MBA/04/2014 tanggal 21 April 2014 telah dianggap sah secara hukum, maka antara Penggugat dan *Tergugat I* berkewajiban untuk menunaikan janji-janji mereka sebagaimana termuat dalam perjanjian pembiayaan *al-Murabahah* tersebut. Perjanjian tersebut berlaku sebagai aturan yang mengikat kepada mereka yang membuatnya sehingga hal itu tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*). Hal ini dipertegas dalam Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya:

“syarat-syarat (perjanjian) yang dibuat oleh sesama muslim adalah mengikat mereka, kecuali mereka membuat syarat/perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal (HR Tirmidzi)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa *Tergugat I* tidak lancar dalam proses pembayaran kewajibannya kepada Penggugat sehingga Penggugat memberikan keringanan kepada *Tergugat I* dengan cara merestruktur (perubahan jadwal dan jumlah pembayaran) untuk mempermudah *Tergugat* memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah memberikan teguran kepada *Tergugat I* karena tidak memenuhi prestasinya sebagaimana mestinya meskipun perjanjiannya telah direstruktur oleh Penggugat dengan maksud meringankan beban *Tergugat I*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah memberitahukan dan

memberikan surat peringatan kepada *Tergugat I* atas keterlambatannya dalam memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan terlibat langsung dalam proses pembiayaan murabahah antara Penggugat dan *Tergugat I*. Kedua orang saksi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri. Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menyatakan bahwa benar telah terjadi perjanjian pembiayaan *al-Murabahah* antara Penggugat dengan *Tergugat I*. Saksi-saksi juga menyampaikan bahwa *Tergugat I* kemudian mulai tidak memenuhi prestasinya sebagaimana mestinya baik dari segi waktu pembayaran maupun dari segi jumlah pembayaran. Para saksi juga menyampaikan bahwa Penggugat telah pernah memberikan somasi/teguran kepada *Tergugat I* bahkan saksi sendiri yang menyerahkan surat teguran tersebut kepada *Tergugat I* agar melaksanakan prestasinya sekitar tahun 2016 namun *Tergugat I* tetap tidak secara konsisten melakukan pembayaran dan setahu saksi untuk terjadinya perjanjian pembiayaan *al-Murabahah* ini *Tergugat I* telah menyerahkan agunan berupa sebidang tanah dengan bangunan di atasnya;

Menimbang, bahwa kedua Keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat yang berkenaan dengan hal ini. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 HIR, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena *Tergugat* dalam jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat maka kepada *Tergugat* diberikan kesempatan dan dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa *Tergugat* di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, meskipun majelis hakim telah memberikan waktu dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena *Tergugat* tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka majelis berpendapat *Tergugat* tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan *Tergugat*, bukti surat serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa antara Penggugat dan *Tergugat* I telah terjadi perjanjian pembiayaan *al-Murabahah* dengan nomor 2783/Pem/MBA/04/2014, tanggal 21 April 2014 dengan plafond pembiayaan sebesar Rp. 60.000.000.- sebagai pokok pembiayaan dan margin sejumlah 23.760.000.-;
- Bahwa Perjanjian Pembiayaan *al-Murabahah* dimaksud dilakukan atas persetujuan *Tergugat* II dan sebagai agunan pembiayaan tersebut berupa tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik atas nama *Tergugat* I dengan nomor 00054 yang terletak di Kampung Ciledug RT. 0001 RW. 0001 Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Tanah dan Bangunan yang diagunkan sebagaimana tersebut di atas telah diikat dengan status hak tanggungan dengan sertifikat hak tanggungan nomor 01907/2014 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Tasikmalaya;
- Bahwa *Tergugat* I telah tidak memenuhi prestasinya dan macet diangka Rp. 40.630.545,32 dengan margin 8.122.432,68, jumlah ini terhitung sejak Juli 2017;
- Bahwa terhadap keterlambatan *Tergugat* I dalam memenuhi prestasinya, Penggugat telah merestruktur kembali pembiayaan *al-*
Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 1224/Pdt.G/2017/PA.TmK

Murabahah Tergugat I dengan harapan mempermudah dan meringankan *Tergugat I* dalam memenuhi prestasinya namun tidak terlalu berpengaruh terhadap proses pembayaran;

- Bahwa Somasi dan surat teguran juga telah dilakukan dan diberitahukan kepada *Tergugat I* sekitar bulan Desember 2016, namun *Tergugat I* tetap tidak konsisten melakukan pembayarannya;

Menimbang, bahwa pasal 1234 KUH perdata dan pasal 36 KHES menyebutkan, bahwa seseorang dianggap *wanprestasi* bila seseorang:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa Pasal 37 KHES menyebutkan bahwa pihak dalam akad dapat dikatakan melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dengan tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah dan tanggal angsuran sebagaimana tercantum dalam jadwal angsuran, terlebih lagi *Tergugat I* telah dilayangkan surat peringatan tertulis namun *Tergugat* tetap tidak melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal dan jumlah sebagaimana tercantum dalam aqad, maka majelis berpendapat bahwa *Tergugat* dapat dinyatakan *wanprestasi/cidera* janji dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa denda merupakan sanksi berupa pembayaran sejumlah uang akibat keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran kewajibannya kepada Bank. Perolehan denda

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 1224/Pdt.G/2017/PA.TmK

akan dimasukkan ke dalam rekening dana sosial, dan nilai denda diserahkan kepada masing-masing lembaga keuangan syariah dengan dasar kesepakatan antara nasabah dengan Lembaga keuangan syariah saat akad ditandatangani, hal ini mengacu pada Fatwa DSN 17/DSN-MUI/IX/2000 yang memberikan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran;

Menimbang, bahwa *Tergugat I* menyatakan dalam jawabannya bahwa *Tergugat I* tidak mampu melakukan pembayaran karena bangkrut, namun di persidangan *Tergugat I* tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalilnya sehingga *Tergugat I* tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga oleh karenanya *Tergugat I* dibebani untuk membayar denda sebagaimana disepakati dalam akad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan *wanprestasinya Tergugat I* maka sisa kewajiban *Tergugat I* per Juli 2017 adalah sebagai berikut:

Pokok	:	Rp 40.630.545.32
Margin	:	Rp 8.122.432.68
Denda	:	Rp 3.128.934.00

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat edaran mahkamah agung RI nomor 4 tahun 2016 disebutkan bahwa Hak Tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi *wanprestasi* meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan apa yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa *Dwangsom* adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 606a Rv. yang mengatur bahwa, "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman*
Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 1224/Pdt.G/2017/PA.TmK

tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang, bahwa Terhadap putusan pembayaran sejumlah uang apabila *Tergugat* tidak melaksanakan secara sukarela maka ada lembaga pelaksanaan putusan (eksekusi) dengan upaya paksa. Atau dapat pula dilakukan upaya paksa dengan pelaksanaan lelang atas bantuan Kepala Kantor Lelang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 79k/Sip/1972 menyatakan bahwa *Dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat yang berkenaan dengan hal ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sepanjang tuntutan Penggugat untuk dapat melaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (*uit voor baar bij voorad*), karena tidak dukung oleh dalil-dalil dan tidak diungkapkan dalam posita gugatan Penggugat alasan permohonannya tersebut dan lagi pula tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat (1) HIR, oleh karenanya majelis hakim menolak permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak yang selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para *Tergugat* adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka beban biaya perkara ini dibebankan kepada *Tergugat*;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi *Tergugat*;

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 1224/Pdt.G/2017/PA.TmK

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan *al-Murabahah* nomor 2783/Pem/MBA/04/2014, tanggal 21 april 2014;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat-surat, pernyataan, permohonan berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan *Tergugat I*, dan *Tergugat II* dan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah* 2783/Pem/MBA/04/2014, tanggal 21 april 2014;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Addendum atas akad pembiayaan *al-Murabahah* nomor 3429/ADD/BPRS-A/VII/2015;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat-surat, pernyataan, permohonan berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan *Tergugat I* dan *Tergugat II*, dan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Addendum atas akad pembiayaan *al-Murabahah* no.3429/ADD/BPRS-A/VII/2015;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 0054, tercatat atas nama *Tergugat I* yang terletak di Kampung Ciledug, RT/RW 001/001, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan surat ukur Nomor 18-4-2005 No.00034/Tamansari/2005;
7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Tanggungan nomor 01907/2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya dengan objek M.00054/Tamansari;
8. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 109/2014 tanggal 26 mei 2014;
9. Menyatakan *Tergugat I* dan *Tergugat II* telah melakukan ingkar janji atau *wanprestasi* terhadap Penggugat;

10. Menghukum *Tergugat I* dan *Tergugat II* untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat yaitu berupa:
 - a. Pokok sebesar Rp. 40.630.545, 32. (*Empat Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Koma Tiga Puluh Dua Rupiah*)
 - b. Saldo Margin Rp. 8.122.432,68 (*Delapan Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Koma Enam Puluh Delapan Rupiah*),
 - c. Denda Rp. 3. 128.934,00 (*Tiga Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*);
11. Menyatakan Penggugat dapat melakukan eksekusi lelang hak tanggungan yang jadi objek jaminan milik *Tergugat I* dan *Tergugat II* berupa sebidang tanah dengan bangunan di atasnya SHM Nomor 0054, tercatat atas nama *Tergugat I* yang terletak di Kampung Ciledug, RT/RW 001/001, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan surat ukur Nomor 18-4-2005 No.00034/Tamansari/2005, untuk melunasi kewajiban pembayaran utang *Tergugat I* kepada Penggugat jika poin 10 sebagaimana tersebut di atas tidak dilakukan oleh para *Tergugat*;
12. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
13. Menghukum Para *Tergugat* untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 01 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifai, S.HI.. dan Farida Nur'aini, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Jam sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa *Tergugat* ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ahmad Rifai, S.HI..

Fakhrurazi, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Farida Nur'aiani, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. M. Jam

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan atas permintaan : Penggugat/*Tergugat*
Kota Tasikmalaya,

PANITERA PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

H. Endang Pipin, SH